



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2223/Pid. Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa

1. Nama lengkap : OIS SUNDAWA Als. LUKI BIN DJUANDA ;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 14 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Wonorejo 2/39 RT.02/04 Kel. Wonorejo Kec. Tegalsari, Kota Surabaya, Alamat kost Jl. Dharmahusada I No. 09 Kel. Pacar Kembang, Kec. Tambaksari, Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
5. Hakim Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Rindra Mutfianto S.H. Dkk. Para Advokat / Penasihat Hukum dari " Lembaga Bantuan Hukum Jaka Samudra Indonesia" beralamat di Perumahan Golden East North Boulevard Blok A No. 36 Desa/Kelurahan Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik berdasarkan Surats

Halaman 1 Putusan Nomor 2223/Pid.Sus/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Nomor 2223/Pid. Sus/2023/PN. Sby tanggal 14 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2223/Pid.Sus/2023/PN. Sby. tanggal 23 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2223/Pid.Sus/2023/PN.Sby. tanggal 23 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OIS SUNDAWA Alias LUKI BIN DJUANDA bersalah melakukan tindak pidana " mengedarkan pil dobel L dan kedapatan menguasai shabu-shabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UURI no. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Pasal 112 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan Denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), subsidair 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,32 gram beserta pembungkusnya berat bersih +0, 104 gram (sesuai hasil labfor terlampir), 18.000 butir obat keras warna putih berlogo LL, 18 belas botol plastic warna putih, 1 buah kotak plastic tutup hijau tosca, 1 buah potongan selang, 2 buah pipet kaca, 1 buah botol kaca, 1 buah sekrop terbuat dari sedotan plastic, 2 buah potongan sedotan, 1 buah timbangan elektric warna silver, 1 buah kardus warna coklat, 1 buah Handphone XIAOMI warna Silver dengan Simcard 081216804294

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- Uang sebesar Rp 300.000,-

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

Halaman 2 Putusan Nomor 2223/Pid.Sus/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyampaikan Nota Pembelaan / Pledo yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sangat tidak mencerminkan Rasa Keadilan terhadap Terdakwa dan tidak memberi kesempatan pada Terdakwa untuk menapak hidup yang lebih baik dan menurut Penasihat Hukum, bahwa Terdakwa dipersidangan bersikap sopan, mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon Putusan yang seadil-adilnya dan seringan - seringannya kepada Terdakwa, dan terhadap Nota pembelaan berupa permohonan keringanan tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutannya dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bertetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

PERTAMA:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa OIS SUNDAWA als. LUKI bin DJUANDA, pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira jam 03.20 wib atau setidaknya sekitar waktu itu bulan Agustus tahun 2023 bertempat di pinggir jalan raya dukuh Kupang no. 39 B Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa ketika ditangkap di pinggir jalan dan dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu-shabu di dalam saku depan jaket yang terdakwa pakai , uang Rp. 300.000,- dan 1 (satu) buah HP XIAOMI warna silver dengan simcard 081216804294, selanjutnya dikembangkan dengan penggeledahan ke kamar kost terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kardus warna coklat yang berisi 18.000 butir obat keras warna putih berlogo LL di dalam 18 botol plastik warna putih dan 1 (satu) buah kotak plastik tutup hijau

Halaman 3 Putusan Nomor 2223/Pid.Sus/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tosca yang didalamnya berisi 1(satu) buah potongan selang, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah botol kaca, 1 (satu) buah sekrop terbuat dari sedotan plastik dan 2 (dua) buah potongan sedotan serta 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver ;

Bahwa awalnya terdakwa menerima 2 (dua) kardus warna coklat yang berisi masing masing kardus terdapat 50 botol plastik warna putih dan di dalam setiap botol tersebut berisi 1000 butir obat keras warna putih berlogo LL sehingga total yang diterima terdakwa dari Doni (dpo) 100.000 butir obat keras warna putih berlogo LL yang diterima pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2023 sekira jam 03.00 Wib di kantor expedisi Jl. Raya Bungurasih Kec. Waru Kab. Sidoarjo.

Bahwa pil dobel L terdakwa peroleh dari Doni (dpo) dengan cara disuruh ambil paketan di ranjuan dan menyimpannya, dan terdakwa mendapat upah Rp. 25.000,- (duapuluhan lima ribu rupiah) upah apabila terjual per 1000 butir ;

Bahwa peranan terdakwa sebagai gudang / penyimpan dan juga menyalurkan / memberikan obat keras warna putih logo LL kepada pembeli dengan cara diranjanu, namun untuk pembelinya dari Doni (dpo), untuk lokasi / tempat ranjaunya ditentukan oleh Doni dan untuk soal pembayaran pembelian obat keras warna putih logo LL adalah urusan dari Doni ;

Bahwa mereka terdakwa tidak punya hak dan wewenang dalam mengedarkan obat-obatan jenis pil dobel L, dan pil dobel L tersebut merupakan jenis obat keras yang belum diuji oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan belum mendapatkan ijin dari Pemerintah untuk diproduksi dan untuk diedarkan, dan penggunaannya harus sesuai dengan petunjuk Dokter yang tertuang dalam resep dokter, yang mana merupakan golongan obat tertentu yang digunakan untuk terapi penyakit Parkinson (gangguan saraf yang tidak terkendali) dimana cara kerja obatnya memprngaruhi system syaraf pusat ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.06601./NNF/2023 tanggal .. September 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 24351 /2023/NOF berupa tablet warna putih logo "LL" adalah benar tablet dengan bahan aktif Thriheksifenidil HCl sebagai efek sebagai anti parkinson , tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika , tetapi termasuk termasuk termasuk Daftar Obat Keras.

Halaman 4 Putusan Nomor 2223/Pid.Sus/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 UURI no. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan

Atau

Kedua

Bahwa Bahwa ia terdakwa OIS SUNDAWA als. LUKI bin DJUANDA, pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira jam 03.20 wib atau setidak-tidaknya sekitar waktu itu bulan Agustus tahun 2023 bertempat di pinggir jalan raya dukuh Kupang no. 39 B Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya,, *dalam hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang terkait dengan sediaan Farmasi berupa obat keras, perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut ;*

Bahwa ketika ditangkap di pinggir jalan dan dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu-shabu di dalam saku depan jaket yang terdakwa pakai , uang Rp. 300.000,- dan 1 (satu) buah HP XIAOMI warna silver dengan simcard 081216804294, selanjutnya dikembangkan dengan penggeledahan ke kamar kost terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kardus warna coklat yang berisi 18.000 butir obat keras warna putih berlogo LL di dalam 18 botol plastik warna putih dan 1 (satu) buah kotak plastik tutup hijau tosca yang didalamnya berisi 1(satu) buah potongan selang, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah botol kaca, 1 (satu) buah sekrop terbuat dari sedotan plastik dan 2 (dua) buah potongan sedotan serta 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver ;

Bahwa awalnya terdakwa menerima 2 (dua) kardus warna coklat yang berisi masing masing kardus terdapat 50 botol plastik warna putih dan di dalam setiap botol tersebut berisi 1000 butir obat keras warna putih berlogo LL sehingga total yang diterima terdakwa dari Doni (dpo) 100.000 butir obat keras warna putih berlogo LL yang diterima pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2023 sekira jam 03.00 Wib di kantor expedisi Jl. Raya Bungurasih Kec. Waru Kab. Sidoarjo.

Bahwa pil dobel L terdakwa peroleh dengan cara disuruh ambil paketan di ranjauan dan menyimpannya, dan terdakwa mendapat upah Rp. 25.000,- (duapuluhan lima rupiah) apabila terjual per 1000 butir ;

Bahwa peranan terdakwa sebagai gudang / penyimpan dan juga menyalurkan / memberikan obat keras warna putih logo LL kepada pembeli

Halaman 5 Putusan Nomor 2223/Pid.Sus/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara diranjau, namun untuk pembelinnya dari Doni (dpo), untuk lokasi / tempat ranjaunya ditentukan oleh Doni dan untuk soal pembayaran pembelian obat keras warna putih logo LL adalah urusan dari Doni ;

Bahwa terdakwa tidak punya hak dan wewenang dalam mengedarkan obat-obatan jenis pil dobel L dan pil dobel L tersebut merupakan jenis obat keras yang belum diuji oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan belum mendapatkan ijin dari Pemerintah untuk diproduksi dan untuk diedarkan, dan penggunaannya harus sesuai dengan petunjuk Dokter yang tertuang dalam resep dokter, yang mana merupakan golongan obat tertentu yang digunakan untuk terapi penyakit Parkinson (gangguan saraf yang tidak terkendali) dimana cara kerja obatnya memprngaruhi system syaraf pusat ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.06601./NNF/2023 tanggal .. September 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 24351 /2023/NOF berupa tablet warna putih logo "LL" adalah benar tablet dengan bahan aktif Thriheksifenidil HCl sebagai efek sebagai anti parkinson , tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika , tetapi termasuk termasuk termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 ayat 2 UURI no. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan .

DAN KEDUA Kesatu

Bahwa ia terdakwa OIS SUNDAWA als. LUKI bin DJUANDA, pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira jam 03.20 wib atau setidak-tidaknya sekitar waktu itu bulan Agustus tahun 2023 bertempat di pinggir jalan raya dukuh Kupang no. 39 B Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berat keseluruhan 0,32 gram shabu-shabu, dengan berat bersih 0,104 gram,* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa ketika ditangkap di pinggir jalan dan dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 6 Putusan Nomor 2223/Pid.Sus/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi Narkotika jenis shabu-shabu di dalam saku depan jaket yang terdakwa pakai , uang Rp. 300.000,- dan 1 (satu) buah HP XIAOMI warna silver dengan simcard 081216804294, selanjutnya dikembangkan dengan penggeledahan ke kamar kost terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kardus warna coklat yang berisi 18.000 butir obat keras warna putih berlogo LL di dalam 18 botol plastik warna putih dan 1 (satu) buah kotak plastik tutup hijau tosca yang didalamnya berisi 1(satu) buah potongan selang, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah botol kaca, 1 (satu) buah sekrop terbuat dari sedotan plastik dan 2 (dua) buah potongan sedotan serta 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;

Bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh terdakwa dari Lolong (dpo) dengan cara membeli , dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 0,32 gram beserta pembungkusnya yang diranjau dan dimasukkan dalam bungkus rokok Marlboro warna hitam, dan tanggal 8 Agustus 2023, terdakwa pernah terima shabu-shabu dengan berat 15 gram dari Doni (dpo) dengan cara diranjau di pinggir jalan Raya Taman Kec. Taman Kab. Sidoarjo, yang telah habis terjual ke pembeli , dengan upah per gramnya terdakwa mendapat Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 06601/NNF/2023 tanggal September 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 24350/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa OIS SUNDAWA als. LUKI bin DJUANDA, pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira jam 03.20 wib atau setidak-tidaknya sekitar waktu itu bulan Agustus tahun 2023 bertempat di pinggir jalan raya dukuh Kupang no. 39 B Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki,*

Halaman 7 Putusan Nomor 2223/Pid.Sus/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 0,32 gram shabu-shabu, dengan berat bersih 0,104 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa ketika ditangkap di pinggir jalan dan dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu-shabu di dalam saku depan jaket yang terdakwa pakai , uang Rp. 300.000,- dan 1 (satu) buah HP XIAOMI warna silver dengan simcard 081216804294, selanjutnya dikembangkan dengan penggeledahan ke kamar kost terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kardus warna coklat yang berisi 18.000 butir obat keras warna putih berlogo LL di dalam 18 botol plastik warna putih dan 1 (satu) buah kotak plastik tutup hijau tosca yang didalamnya berisi 1(satu) buah potongan selang, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah botol kaca, 1 (satu) buah sekrop terbuat dari sedotan plastik dan 2 (dua) buah potongan sedotan serta 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;

Bahwa mereka terdakwa dalam menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 06601/NNF/2023 tanggal September 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 24350/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ILHAM FAIZALDI, SH.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa pada saat penangkapan barulah Saksi kenal Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

Halaman 8 Putusan Nomor 2223/Pid.Sus/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya pada persidangan ini;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik polisi dan Saksi membenarkan keterangan yang telah disampaikan kepada penyidik polisi sebagaimana termuat dalam BAP dan sebelum melakukan paraf serta tanda tangan Saksi baca terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa yang terlibat masalah narkotika jenis shabu dan obat keras warna putih berlogo LL;
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat Saksi bersama Saksi Rozi Ubaidillah dan anggota unit lainnya yang merupakan anggota Polri telah mengamankan dan menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, sekira jam 03.20. Wib bertempat di pinggir jalan raya Dukuh Kupang Nomor 39 B Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya dikarenakan perkara Narkotika dan peredaran obat keras warna putih berlogo LL;
- Bahwa pada saat penangkapan, dan dilakukan penggeledahan kemudian Saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu beserta pembungkusnya yang berada didalam saku depan jaket yang digunakan Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- yang merupakan upah Terdakwa sebagai kurir dan 1 buah Handphone Xiaomi warna silver yang digunakan Terdakwa untuk sarana berkomunikasi untuk memperoleh sabu dan obat keras dan selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Anggota lainnya melanjutkan penggeledahan di kamar kost Terdakwa di Jl. Dharma Husada I Nomor 09 Kel. Pacar Kembang Kec. Tambaksari lalu saksi menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat yang berisi 18.000, butir obat keras warna putih berlogo LL di dalam 18 (delapan belas) botol plastic warna putih dan 1 buah kotak plastic tutup hijau tosca yang berisi 1 buah potongan selang, 2 buah pipet kaca, 1 buah botol kaca, 1 buah sekrop terbuat dari sedotan plastic, dan2 buah potongan sedotan serta 1 buah timbangan elektrik warna silver;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan,Terdakwa mengakui, membawa menguasai memiliki sabu dan Terdakwa juga menyimpan obat keras warna putih berlogo LL, Terdakwa juga membagi/menyedarkan dan menyerahkan obat keras warna putih berlogo LL kepada Pembeli dengan cara diranjau,

Halaman 9 Putusan Nomor 2223/Pid.Sus/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk pembelinya atau pembayarannya pembeli berurusan dengan Bandar/ penjualnya;

- Bahwa Terdakwa yang membenarkan 1 bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu yang setelah ditimbang dengan berat kotor seluruhnya 0,32 gram beserta pembungkusnya diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya untuk dipakai sendiri, sedangkan untuk 18.000, butir obat keras warna putih berlogo LL di dalam 18 (delapan belas) botol plastic warna putih adalah milik Doni (DPO) dan Terdakwa bertugas untuk menyimpan dan meranjang kembali kepada pembelinya atas arahan Doni (DPO) dan tempat ranjaunya ditentukan oleh Terdakwai;
- Bahwa Narkotika jenis sabu didapat Terdakwa dari sdr. Lolong dengan cara membeli seharga Rp. 150.000, dan untuk obat keras warna putih berlogo LL Terdakwa mendapatkan dari Doni (DPO) yaitu Doni menyuruh Terdakwa untuk mengambil, menyimpan dan kemudian menyalurkan obat keras warna putih berlogo LL bila ada pembeli;
- Bahwa Terdakwa kenal sdr. Lolong sudah lama karena teman bermain, sedangkan Doni dikenal oleh Terdakwa pada tahun 2017 sejak Terdakwa dan sdr. Doni sama-sama ditahan di Lapas Porong;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 klip sabu-sabu dari sdr. Lolong seharga Rp. 150.000,- dengan cara diranjanu dan dimasukan dalam bungkus rokok Marlboro warna hitam, sedangkan untuk 18.000, butir obat keras warna putih berlogo LL di dalam 18 (delapan belas) botol plastic warna putih berlogo LL awalnya diterima oleh Terdakwa berupa 2 (dua) kardus warna coklat yang berisi masing – masing kardus terdapat 50 botol dan di dalam setiap botol berisi 1000,- butir obat keras sehingga total obat keras yang diterima Terdakwa dari sdr. Doni sejumlah 100.000,- butir yang diterima Terdakwa dari Doni pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2023 sekitar jam 03.00 Wib. di Kantor Ekspedisi di Jl. Raya Bungurasih, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo, sedangkan untuk Narkotoika jenis sabu pernah juga diterima oleh Terdakwa dari sdr. Doni seberat 15 gram, pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 sekitar jam 23.00 Wib. saat itu diterima dengan cara diranjanu di pinggir jalan Raya Taman Kec. Taman Kab. Sidoarjo dan sudah habis terjual dan diserahkan kepada pembeli dengan cara diranjanu;
- Bahwa upah atau keuntungan yang diterima oleh Terdakwa karena menjadi anak buah Doni yang bertugas menampung, menguasai, menyimpan dan mengedarkan obat keras warna putih berlogo LL milik sdr. Doni yaitu sebesar Rp. 25.000,- per 1000 butirnya;

Halaman 10 Putusan Nomor 2223/Pid.Sus/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui baru satu kali membeli narkotika jenis sabu dari sdr. Lolong dan baru satu kali menjadi kurir dan menerima titipan obat keras warna putih berlogo LL dari sdr. Doni, namun Terdakwa tidak mengetahui tempat tinggal sdr. Lolong maupun sdr. Doni;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu serta pula Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan dan mengedarkan obat keras warna putih berlogo LL ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti diamankan ke kantor Dирт. Resnarkoba Polda Jatim;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **ROZI UBAIDILLAH, SH.** yang telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal Terdakwa, pada saat penangkapan barulah Saksi kenal Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya pada persidangan ini;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik polisi dan Saksi membenarkan keterangan yang telah disampaikan kepada penyidik polisi sebagaimana termuat dalam BAP dan sebelum melakukan paraf serta tanda tangan Saksi baca terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa yang terlibat masalah narkotika jenis shabu dan obat keras warna putih berlogo LL;
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat selanjutnya Saksi bersama Saksi Ilham Faizaldi dan anggota unit lainnya yang merupakan anggota Polri yang mengamankan dan menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, sekira jam 03.20. Wib bertempat di pinggir jalan raya Dukuh Kupang Nomor 39 B Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya dikarenakan perkara Narkotika dan peredaran obat keras warna putih berlogo LL;
- Bahwa pada saat penangkapan, dan dilakukan penggeledahan kemudian Saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu beserta pembungkusnya yang berada didalam saku depan jaket yang digunakan Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- yang merupakan upah Terdakwa sebagai kurir dan 1 buah Handphone Xiaomi warna silver

Halaman 11 Putusan Nomor 2223/Pid.Sus/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan Terdakwa untuk sarana berkomunikasi untuk memperoleh sabu dan obat keras dan selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Anggota lainnya melanjutkan penggeledahan di kamar kost Terdakwa di Jl. Dharma husada I Nomor 09 Kel. Pacar Kembang Kec. Tambaksari lalu saksi menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat yang berisi 18.000, butir obat keras warna putih berlogo LL di dalam 18 (delapan belas) botol plastic warna putih dan 1 buah kotak plastic tutup hijau tosca yang berisi 1 buah potongan selang, 2 buah pipet kaca, 1 buah botol kaca, 1 buah sekrop terbuat dari sedotan plastic, dan 2 buah potongan sedotan serta 1 buah timbangan elektrik warna silver;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa mengakui,membawa menguasai memiliki sabu dan Terdakwa juga menyimpan obat keras warna putih berlogo LL, Terdakwa juga membagi/mengedarkan menyerahkan obat keras warna putih berlogo LL kepada Pembeli dengan cara diranjau, dan untuk pembelinya atau pembayarannya pembeli berurusan dengan Bandar/penjualnya;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa yang membenarkan 1 bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu yang setelah ditimbang dengan berat kotor seluruhnya 0,32 gram beserta pembungkusnya diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya untuk dipakai sendiri, sedangkan untuk 18.000, butir obat keras warna putih berlogo LL di dalam 18 (delapan belas) botol plastic warna putih adalah milik Doni (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk menyimpan dan meranjau kembali kepada pembelinya;
- Bahwa Narkotika jenis sabu didapat Terdakwa dari sdr. Lolong dengan cara membeli seharga Rp. 150.000,- dan untuk obat keras warna putih berlogo LL Terdakwa mendapatkan dari Doni (DPO) yaitu Doni menyuruh Terdakwa untuk menyimpan dan kemudian menyalurkan obat keras warna putih berlogo LL bila ada pembeli;
- Bahwa Terdakwa kenal sdr. Lolong sudah lama karena teman bermain, sedangkan Doni dikenal oleh Terdakwa pada tahun 2017 sejak Terdakwa dan sdr. Doni sama-sama ditahan di Lapas Porong;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 klip sabu-sabu dari sdr. Lolong seharga Rp. 150.000,- dengan cara diranjau dan dimasukan dalam bungkus rokok Marlboro warna hitam, sedangkan untuk 18.000, butir obat keras warna putih berlogo LL di dalam 18 (delapan belas) botol plastic warna putih berlogo LL

Halaman 12 Putusan Nomor 2223/Pid.Sus/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya diterima oleh Terdakwa berupa 2 (dua) kardus warna coklat yang berisi masing – masing kardus terdapat 50 botol dan di dalam setiap botol berisi 1000,- butir obat keras sehingga total obat keras yang diterima Terdakwa dari sdr. Doni sejumlah 100.000,- butir yang diterima Terdakwa dari Doni pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2023 sekitar jam 03.00 Wib. di Kantor Ekspedisi di Jl. Raya Bungurasih, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo, sedangkan untuk Narkotika jenis sabu pernah juga diterima oleh Terdakwa dari sdr. Doni seberat 15 gram, pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 sekitar jam 23.00 Wib. saat itu diterima dengan cara diranjau di pinggir jalan Raya Taman Kec. Taman Kab. Sidoarjo dan sudah habis terjual dan diserahkan kepada pembeli dengan cara diranjau;

- Bahwa upah atau keuntungan yang diterima oleh Terdakwa karena menjadi anak buah Doni yang bertugas menampung, menguasai, menyimpan dan mengedarkan obat keras warna putih berlogo LL milik sdr. Doni yaitu sebesar Rp. 25.000,- per 1000 butirnya; --
- Bahwa Terdakwa mengakui baru satu kali membeli narkotika jenis sabu dari sdr. Lolong dan baru satu kali menjadi kurir dan menerima titipan obat keras warna putih berlogo LL dari sdr. Doni, namun Terdakwa tidak mengetahui tempat tinggal sdr. Lolong maupun sdr. Doni;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai , memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu serta pula Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan dan mengedarkan obat keras warna putih berlogo LL ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti diamankan ke kantor Dirt. Resnarkoba Polda Jatim;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan membenarkan keterangannya yang telah Terdakwa disampaikan dihadapan Penyidik Bareskrim Polri Polda Jatim sebagaimana termuat dalam BAP, dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan sebelum melakukan paraf serta tanda tangan Terdakwa baca terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana menguasai Narkotika jenis sabu dan menyimpan serta mengedarkan obat keras warna putih berlogo LL;

Halaman 13 Putusan Nomor 2223/Pid.Sus/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika pada tahun 2006 dan divonis hukuman 6 Tahun subsider 8 bulan penjara dan menjalani hukuman di Lapas Porong;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, sekitar pukul 03.20 wib. bertempat dipinggir jalan Raya Dukuh Kupang No. 39 B Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya;
- Bahwa pada saat penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis Sabu yang disimpan Terdakwa di dalam saku Jaket bagian depan yang digunakan Terdakwa, uang sebesar Rp. 300.000,- dan 1(satu) buah Handphone XIAOMI warna silver;
- Bahwa kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di kamar kost Terdakwa di Jl. Dharmahusada I No.09 Kel. Pacar Kembang Kec. Tambaksari, Kota Surabaya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat yang berisi 18.000, butir obat keras warna putih berlogo LL di dalam 18 (delapan belas) botol plastic warna putih dan 1 buah kotak plastic tutup hijau tosca yang berisi 1 buah potongan selang, 2 buah pipet kaca, 1 buah botol kaca, 1 buah sekrop terbuat dari sedotan plastic, dan 2 buah potongan sedotan serta 1 buah timbangan elektrik warna silver;
- Bahwa Terdakwa mengakui menguasai memiliki sabu dan Terdakwa juga menyimpan obat keras warna putih berlogo LL, Terdakwa juga membagi/mengedarkan menyerahkan obat keras warna putih berlogo LL kepada Pembeli dengan cara diranjau, dan untuk pembelinya atau pembayarannya pembeli berurusan dengan sdr. Doni (DPO) Bandar/penjualnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan 1 bungkus plastic klip berisi Nakotika jenis sabu yang setelah ditimbang dengan berat kotor seluruhnya 0,32 gram beserta pembungkusnya diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya untuk dipakai sendiri, sedangkan untuk 18.000, butir obat keras warna putih berlogo LL di dalam 18 (delapan belas) botol plastic warna putih adalah milik sdr. Doni (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk menyimpan dan meranjau kembali kepada pembelinya;
- Bahwa Narkotika jenis sabu didapat Terdakwa dari sdr. Lolong dengan cara membeli seharga Rp. 150.000,- dan untuk obat keras warna putih berlogo LL Terdakwa mendapatkan dari Doni (DPO) yaitu Doni menyuruh Terdakwa untuk menyimpan dan kemudian menyalurkan obat keras warna putih berlogo LL bila ada pembeli;

Halaman 14 Putusan Nomor 2223/Pid.Sus/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal sdr. Lolong sudah lama karena teman bermain, sedangkan Doni dikenal oleh Terdakwa pada tahun 2017 sejak Terdakwa dan sdr. Doni sama-sama ditahan di Lapas Porong;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 klip sabu-sabu dari sdr. Lolong seharga Rp. 150.000,- dengan cara diranjau dan dimasukan dalam bungkus rokok Marlboro warna hitam, sedangkan untuk 18.000, butir obat keras warna putih berlogo LL di dalam 18 (delapan belas) botol plastic warna putih berlogo LL awalnya diterima oleh Terdakwa berupa 2 (dua) kardus warna coklat yang berisi masing-masing kardus terdapat 50 botol dan di dalam setiap botol berisi 1000,- butir obat keras sehingga total obat keras yang diterima Terdakwa dari sdr. Doni sejumlah 100.000,- butir yang diterima Terdakwa dari Doni pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2023 sekitar jam 03.00 Wib. di Kantor Ekspedisi di Jl. Raya Bungurasih, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo, dengan cara Terdakwa disuruh DONI untuk mengambil paketan yang berisi obat keras tersebut kemudian oleh DONI dititipkan kepada Terdakwa untuk menyimpan dan kemudian dijual dan diedarkan kepada pembeli, sedangkan untuk Narkotoika jenis sabu pernah juga diterima oleh Terdakwa dari sdr. Doni seberat 15 gram, pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 sekitar jam 23.00 Wib. saat itu diterima dengan cara diranjau di pinggir jalan Raya Taman Kec. Taman Kab. Sidoarjo dan sudah habis terjual dan diserahkan kepada pembeli dengan cara diranjau;
- Bahwa obat keras yang diterima dan dititipkan oleh sdr. Doni kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kardus warna coklat yang berisi masing-masing kardus berisi 50 botol plastic obat keras warna putih dan di dalam setiap botol tersebut berisi 1000 butir, sehingga total obat keras warna putih berlogo LL yang diterima Terdakwa dari sdr. Doni sebanyak 100.000,- butir dan telah diedarkan dan diserahkan oleh Terdakwa kepada pembeli dengan cara diranjau sesuai perintah sdr. Doni, dan yang menentukan lokasi ranjauan tersebut adalah Terdakwa dan kemudian dikirim share loc dan foto tempat ranjauannya ke sdr. Doni, sehingga pada saat penangkapan yang ditemukan hanya tersisa sejumlah 18.000 butir;
- Bahwa upah atau keuntungan yang diterima oleh Terdakwa karena menjadi anak buah sdr. Doni yang bertugas menampung, menguasai, menyimpan dan mengedarkan obat keras warna putih berlogo LL milik sdr. Doni yaitu sebesar Rp. 25.000,- per 1000 butirnya; -
- Bahwa barang bukti sebesar Rp. 300.000,- adalah uang atau upah yang diterima Terdakwa dari sdr. Doni dari meranjan obat keras warna putih

Halaman 15 Putusan Nomor 2223/Pid.Sus/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlogo LL dan 1 buah timbangan elektrik adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk menimbang dan membagi sabu milik sdr. Doni;

- Bahwa Terdakwa mengakui baru satu kali membeli narkotika jenis sabu dari sdr. Lolong dan baru satu kali menjadi kurir dan menerima titipan obat keras warna putih berlogo LL dari sdr. Doni, namun Terdakwa tidak mengetahui tempat tinggal sdr. Lolong maupun sdr. Doni dan Terdakwa juga tidak mengetahui darimana sdr. Lolong dan sdr. Doni memperoleh Narkotika jenis sabu dan obat keras warna putih berlogo LL;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa mengakui,membawa menguasai memiliki sabu dan Terdakwa juga menyimpan obat keras warna putih berlogo LL, Terdakwa juga membagi/ menyerahkan obat keras warna putih berlogo LL kepada Pembeli dengan cara diranjau, dan untuk pembeliannya dan pembayarannya berurusan dengan sdr. Doni sebagai Bandar/ penjualnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0, 32 gram beserta pembungkusnya,1 (satu) buah kardus warna coklat yang berisi 18.000, butir obat keras warna putih berlogo LL di dalam 18 (delapan belas) botol plastic warna putih dan 1 buah kotak plastic tutup hijau tosca yang berisi 1 buah potongan selang, 2 buah pipet kaca, 1 buah botol kaca, 1 buah sekrop terbuat dari sedotan plastic, dan 2 buah potongan sedotan serta 1 buah timbangan elektrik warna silver, uang sebesar Rp. 300.000,- 1 (satu) buah Hanphone XIAOMI warna Silver dengan Simcard 091216804294 yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai , memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu serta pula Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan dan mengedarkan obat keras warna putih berlogo LL ;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) meskipun hak untuk itu telah disampaikan sebagaimana mestinya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0, 32 gram beserta pembungkusnya,1 (satu) buah kardus warna coklat yang berisi 18.000, butir obat keras warna putih berlogo LL di dalam 18

Halaman 16 Putusan Nomor 2223/Pid.Sus/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan belas) botol plastic warna putih dan 1 buah kotak plastic tutup hijau tosca yang berisi 1 buah potongan selang, 2 buah pipet kaca, 1 buah botol kaca, 1 buah sekrop terbuat dari sedotan plastic, dan 2 buah potongan sedotan serta 1 buah timbangan elektrik warna silver, uang sebesar Rp. 300.000,- 1 (satu) buah Handphone XIAOMI warna Silver dengan Simcard 091216804294 barang bukti tersebut telah disita dan telah di catat dalam Register barang bukti secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut setelah diperlihatkan dikenal dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang berkaitan (relevant) dalam Berita Acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti berupa keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ilham Faizaldi dan Saksi Rozi Ubaidillah dan anggota unit lainnya yang merupakan anggota Polri pada Ditresnarkoba Polda Jatim pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, sekitar pukul 03.20 wib. bertempat dipinggir jalan Raya Dukuh Kupang No. 39 B Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya;
- Bahwa pada saat penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis Sabu yang disimpan Terdakwa di dalam saku Jaket bagian depan yang digunakan Terdakwa, uang sebesar Rp. 300.000,- dan 1(satu) buah Handphone XIAOMI warna silver;
- Bahwa kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di kamar kost Terdakwa di Jl. Dharmahusada I No.09 Kel. Pacar Kembang Kec. Tambaksari, Kota Surabaya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat yang berisi 18.000, butir obat keras warna putih berlogo LL di dalam 18 (delapan belas) botol plastic warna putih dan 1 buah kotak plastic tutup hijau tosca yang berisi 1 buah potongan selang, 2 buah pipet kaca, 1 buah botol kaca, 1 buah sekrop terbuat dari sedotan plastic, dan 2 buah potongan sedotan serta 1 buah timbangan elektrik warna silver;
- Bahwa Terdakwa mengakui menguasai memiliki sabu dan Terdakwa juga menyimpan obat keras warna putih berlogo LL, Terdakwa juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagi/mengedarkan menyerahkan obat keras warna putih berlogo LL kepada Pembeli dengan cara diranjau, dan untuk pembelinya atau pembayarannya pembeli berurusan dengan sdr. Doni (DPO) Bandar/ penjualnya;

- Bahwa Terdakwa membenarkan 1 bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu yang setelah ditimbang dengan berat kotor seluruhnya 0,32 gram beserta pembungkusnya diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya untuk dipakai sendiri, sedangkan untuk 18.000, butir obat keras warna putih berlogo LL di dalam 18 (delapan belas) botol plastic warna putih adalah milik sdr. Doni (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk menyimpan dan meranjau kembali kepada pembelinya;
- Bahwa Narkotika jenis sabu didapat Terdakwa dari sdr. Lolong dengan cara membeli seharga Rp. 150.000,- dan untuk obat keras warna putih berlogo LL Terdakwa mendapatkan dari Doni (DPO) yaitu Doni menyuruh Terdakwa untuk menyimpan dan kemudian menyalurkan obat keras warna putih berlogo LL bila ada pembeli;
- Bahwa Terdakwa kenal sdr. Lolong sudah lama karena teman bermain, sedangkan Doni dikenal oleh Terdakwa pada tahun 2017 sejak Terdakwa dan sdr. Doni sama-sama ditahan di Lapas Porong;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 klip sabu-sabu dari sdr. Lolong seharga Rp. 150.000,- dengan cara diranjau dan dimasukan dalam bungkus rokok Marlboro warna hitam, sedangkan untuk 18.000, butir obat keras warna putih berlogo LL di dalam 18 (delapan belas) botol plastic warna putih berlogo LL awalnya diterima oleh Terdakwa berupa 2 (dua) kardus warna coklat yang berisi masing – masing kardus terdapat 50 botol dan di dalam setiap botol berisi 1000,- butir obat keras sehingga total obat keras yang diterima Terdakwa dari sdr. Doni sejumlah 100.000,- butir yang diterima Terdakwa dari Doni pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2023 sekitar jam 03.00 Wib. di Kantor Ekspedisi di Jl. Raya Bungurasih, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo, dengan cara Terdakwa disuruh DONI untuk mengambil paketan yang berisi obat keras tersebut kemudian oleh DONI dititipkan kepada Terdakwa untuk menyimpan dan kemudian dijual dan diedarkan kepada pembeli, sedangkan untuk Narkotika jenis sabu pernah juga diterima oleh Terdakwa dari sdr. Doni seberat 15 gram, pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 sekitar jam 23.00 Wib. saat itu diperoleh dengan cara diranjau di pinggir jalan Raya Taman Kec. Taman Kab. Sidoarjo dan sudah habis terjual dan diserahkan kepada pembeli dengan cara diranjau;

Halaman 18 Putusan Nomor 2223/Pid.Sus/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat keras yang diterima dan dititipkan oleh sdr Doni kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kardus warna coklat yang berisi masing-masing kardus berisi 50 botol plastic obat keras warna putih dan di dalam setiap botol tersebut berisi 1000 butir, sehingga total obat keras warna putih berlogo LL yang diterima Terdakwa dari sdr. Doni sebanyak 100.000,- butir dan telah diedarkan dan diserahkan oleh Terdakwa kepada pembeli dengan cara diranjau sesuai perintah sdr. Doni, dan yang menentukan lokasi ranjauan tersebut adalah Terdakwa dan kemudian di kirim share loc dan foto tempat ranjauannya ke sdr. Doni, sehingga pada saat penangkapan yang ditemukan hanya tersisa sejumlah 18.000 butir;
- Bahwa upah atau keuntungan yang diterima oleh Terdakwa karena menjadi anak buah sdr. Doni yang bertugas menampung, menguasai, menyimpan dan mengedarkan obat keras warna putih berlogo LL milik sdr. Doni yaitu sebesar Rp. 25.000,- per 1000 butirnya;
- Bahwa barang bukti sebesar Rp. 300.000,- adalah uang atau upah yang diterima Terdakwa dari sdr. Doni dari meranjau obat keras warna putih berlogo LL dan 1 buah timbangan elektrik adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk menimbang dan membagi sabu milik sdr. Doni;
- Bahwa Terdakwa mengakui baru satu kali membeli narkotika jenis sabu dari sdr. Lolong dan baru satu kali menjadi kurir dan menerima titipan obat keras warna putih berlogo LL dari sdr. Doni, namun Terdakwa tidak mengetahui tempat tinggal sdr. Lolong maupun sdr. Doni dan Terdakwa juga tidak mengetahui darimana sdr. Lolong dan sdr. Doni memperoleh Narkotika jenis sabu dan obat keras warna putih berlogo LL;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa mengakui,membawa menguasai memiliki sabu dan Terdakwa juga menyimpan obat keras warna putih berlogo LL, Terdakwa juga membagi/ menyerahkan obat keras warna putih berlogo LL kepada Pembeli dengan cara diranjau, dan untuk pembeliannya dan pembayarannya berurusan dengan sdr. Doni sebagai Bandar/ penjualnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0, 32 gram beserta pembungkusnya,1 (satu) buah kardus warna coklat yang berisi 18.000, butir obat keras warna putih berlogo LL di dalam 18 (delapan belas) botol plastic warna putih dan 1 buah kotak plastic tutup hijau tosca yang berisi 1 buah potongan selang, 2 buah pipet kaca, 1 buah botol kaca, 1 buah sekrop terbuat dari sedotan plastic, dan 2 buah potongan sedotan serta 1 buah

Halaman 19 Putusan Nomor 2223/Pid.Sus/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan elektrik warna silver, uang sebesar Rp. 300.000,- 1 (satu) buah Hanphone XIAOMI warna Silver dengan Simcard 091216804294 yang diperlihatkan dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai , memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu serta pula Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan dan mengedarkan obat keras warna putih berlogo LL ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan,Terdakwa mengakui, membawa menguasai memiliki sabu dan Terdakwa juga menyimpan obat keras warna putih berlogo LL, Terdakwa juga membagi/menyedarkan dan menyerahkan obat keras warna putih berlogo LL kepada Pembeli dengan cara diranjanu, dan untuk pembelinya atau pembayarannya pembeli berurusan dengan Bandar/ penjualnya;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa yang membenarkan 1 bungkus plastic klip berisi Nakotika jenis sabu yang setelah ditimbang dengan berat kotor seluruhnya 0,32 gram beserta pembungkusnya diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya untuk dipakai sendiri, sedangkan untuk 18.000, butir obat keras warna putih berlogo LL di dalam 18 (delapan belas) botol plastic warna putih adalah milik Doni (DPO) dan Terdakwa bertugas untuk menyimpan dan meranjanu kembali kepada pembelinya atas arahan Doni (DPO) dan tempat ranjaunya ditentukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu didapat Terdakwa dari sdr. Lolong dengan cara membeli seharga Rp. 150.000, dan untuk obat keras warna putih berlogo LL Terdakwa mendapatkan dari Doni (DPO) yaitu Doni menyuruh Terdakwa untuk mengambil, menyimpan dan kemudian menyalurkan obat keras warna putih berlogo LL bila ada pembeli;
- Bahwa Terdakwa kenal sdr. Lolong sudah lama karena teman bermain, sedangkan Doni dikenal oleh Terdakwa pada tahun 2017 sejak Terdakwa dan sdr. Doni sama-sama ditahan di Lapas Porong;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 klip sabu-sabu dari sdr. Lolong seharga Rp. 150.000,- dengan cara diranjanu dan dimasukan dalam bungkus rokok Marlboro warna hitam, sedangkan untuk 18.000, butir obat keras warna putih berlogo LL di dalam 18 (delapan belas) botol plastic warna putih berlogo LL awalnya diterima oleh Terdakwa berupa 2 (dua) kardus warna coklat yang berisi masing – masing kardus terdapat 50 botol dan di dalam setiap botol berisi 1000,- butir obat keras sehingga total obat keras yang diterima

Halaman 20 Putusan Nomor 2223/Pid.Sus/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari sdr. Doni sejumlah 100.000,- butir yang diterima Terdakwa dari Doni pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2023 sekitar jam 03.00 Wib. di Kantor Ekspedisi di Jl. Raya Bungurasih, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo, sedangkan untuk Narkotika jenis sabu pernah juga diterima oleh Terdakwa dari sdr. Doni seberat 15 gram, pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 sekitar jam 23.00 Wib. saat itu diterima dengan cara diranjau di pinggir jalan Raya Taman Kec. Taman Kab. Sidoarjo dan sudah habis terjual dan diserahkan kepada pembeli dengan cara diranjau;

- Bahwa upah atau keuntungan yang diterima oleh Terdakwa karena menjadi anak buah Doni yang bertugas menampung, menguasai, menyimpan dan mengedarkan obat keras warna putih berlogo LL milik sdr. Doni yaitu sebesar Rp. 25.000,- per 1000 butirnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui baru satu kali membeli narkotika jenis sabu dari sdr. Lolong dan baru satu kali menjadi kurir dan menerima titipan obat keras warna putih berlogo LL dari sdr. Doni, namun Terdakwa tidak mengetahui tempat tinggal sdr. Lolong maupun sdr. Doni;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai , memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu serta pula Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan dan mengedarkan obat keras warna putih berlogo LL ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti diamankan ke kantor Dirl. Resnarkoba Polda Jatim;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.06601./NNF/2023 tanggal .. September 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 24351 /2023/NOF berupa tablet warna putih logo "LL" adalah benar tablet dengan bahan aktif Thriheksifenidil HCl sebagai efek sebagai anti parkinson , tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika , tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 06601/NNF/2023 tanggal September 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 24350/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 21 Putusan Nomor 2223/Pid.Sus/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, kumulatif yaitu ;Pertama kesatu melanggar Pasal 435 UURI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan atau kedua melanggar Pasal 436 ayat 2 UURI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Dan Kedua Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI.Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk Alternatif, Kumulatif maka Majelis Hakim diberikan kesempatan untuk memilih dan mempertimbangkan dakwaan Pertama kesatu maupun dakwaan kedua yang sesuai dengan fakta-fakta sebagaimana yang terungkap dipersidangan, maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang terungkap yaitu dakwaan Alternatif kesatu dan dakwaan kumulatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 435 UURI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan / atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " Setiap Orang" dalam Hukum Pidana adalah siapa saja atau masing- masing orang selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama **Ois Sundawa alias Luki Bin Djuanda** sebagai Terdakwa yang identitasnya setelah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitas dalam surat dakwaan, Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan petunjuk atau keadaan yang menunjukkan bahwa Terdakwa

Halaman 22 Putusan Nomor 2223/Pid.Sus/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan selama persidangan ternyata Terdakwa dapat memberikan keterangan yang jelas sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini terdiri dari sub-sub unsur sehingga jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur yang lain terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang, atau perbuatan tersebut dilarang atau tidak diperbolehkan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan memiliki yaitu sesuatu barang yang diakui oleh seseorang sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan menyimpan adalah sesuatu barang yang di sembunyikan dan berada dalam kekuasaan seseorang tanpa diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan menguasai atau menyediakan yaitu seseorang yang menguasai sesuatu barang dan menyediakan untuk dipergunakan baik oleh yang bersangkutan maupun orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan perurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait dengan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ilham Faizaldi dan Saksi Rozi Ubaidillah dan anggota unit lainnya yang merupakan anggota Polri pada Ditresnarkoba Polda Jatim pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, sekitar pukul 03.20 wib. bertempat dipinggir jalan Raya Dukuh Kupang No. 39 B Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya dan pada saat ditangkap kemudian dilakukan

Halaman 23 Putusan Nomor 2223/Pid.Sus/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) klip plastic berisi narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,32 gram beserta pembungkusnya yang disimpan Terdakwa di dalam saku Jaket bagian depan, uang sebesar Rp. 300.000,- dan 1(satu) buah Handphone XIAOMI warna silver dan Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu - sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Lolong seharga Rp. 150.000,- dengan cara diranjau dan dimasukan dalam bungkus rokok Marlboro warna hitam, akan tetapi Terdakwa menguasai dan memiliki 1 (satu) klip Narkotika jenis sabu-sabu tanpa memperoleh izin dari dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat digunakan untuk kepentingan medis yang sangat terbatas dan dilaksanakan oleh orang yang diberi wewenang khusus untuk itu oleh Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menguasai dan memiliki 1 (satu) klip plastic Narkotika jenis shabu yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr. Lolong bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan maupun kepentingan medis, melainkan tujuannya akan dipergunakan atau dikonsumsi oleh Terdakwa dan pada saat ditangkap Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) klip plastic Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya dan ternyata Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melawan hukum oleh karena Terdakwa memperoleh dan menguasai 1 (satu) klip plastic Narkotika jenis Sabu tersebut bukan untuk kepentingan medis karena Terdakwa tidak berada dalam keadaan sakit serta pula Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, atas penguasaan 1 (satu) klip plastic Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 06601/NNF/2023 tanggal September 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 24350/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsure Ad.2.Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Ad. 3 Memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan / atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, sekitar pukul 03.20 wib. bertempat dipinggir jalan Raya Dukuh Kupang No. 39 B Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya dan ditemukan 1(satu) klip plastic yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya uang sejumlah Rp. 300.000,- dan 1(satu) buah Handphone milik XIAOMI dan kemudian dilakukan penggeledahan di kamar kost Terdakwa di Jl. Dharmahusada I No.09 Kel. Pacar Kembang Kec. Tambaksari, Kota Surabaya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat yang berisi 18.000, butir obat keras warna putih berlogo LL di dalam 18 (delapan belas) botol plastic warna putih dan 1 buah kotak plastic tutup hijau tosca yang berisi 1 buah potongan selang, 2 buah pipet kaca, 1 buah botol kaca, 1 buah sekrop terbuat dari sedotan plastic, dan 2 buah potongan sedotan serta 1 buah timbangan elektrik warna silver;

Menimbang, bahwa awalnya obat keras warna putih berlogo LL yang ditemukan dalam kamar kost Terdakwa adalah milik sdr Doni (DPO) yang diterima dan dititipkan oleh sdr Doni kepada Terdakwa untuk disimpan sebanyak 2 (dua) kardus warna coklat yang berisi masing-masing kardus berisi 50 botol plastic obat keras warna putih dan di dalam setiap botol tersebut berisi 1000 butir, sehingga total obat keras warna putih berlogo LL yang diterima dan disimpan Terdakwa dari sdr. Doni sebanyak 100.000,- butir dan telah diedarkan dan diserahkan oleh Terdakwa kepada pembeli dengan cara diranjau sesuai perintah sdr. Doni, dan yang menentukan lokasi ranjauan tersebut adalah Terdakwa dan kemudian di kirim share loc dan foto tempat ranjauannya ke sdr. Doni, sehingga pada saat penangkapan yang ditemukan hanya tersisa sejumlah 18.000 butir;

Menimbang, bahwa Terdakwa berperan dan bertugas menyimpan obat keras warna putih berlogo LL, Terdakwa juga membagi/mengedarkan menyerahkan obat keras warna putih berlogo LL kepada Pembeli dengan cara diranjau, dan untuk pembelinanya atau pembayarannya pembeli berurusan dengan sdr. Doni (DPO) Bandar/ penjualnya;

Halaman 25 Putusan Nomor 2223/Pid.Sus/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upah atau keuntungan yang diterima oleh Terdakwa karena menjadi anak buah sdr. Doni yang bertugas menerima, menguasai, menyimpan dan mengedarkan obat keras warna putih berlogo LL milik sdr. Doni yaitu sebesar Rp. 25.000,- per 1000 butirnya;

Menimbang, bahwa barang bukti sebesar Rp. 300.000,- adalah uang atau upah yang diterima Terdakwa dari sdr. Doni dari meranjan obat keras warna putih berlogo LL ;

Menimbang,bahwa Terdakwa mengakui baru satu kali menjadi kurir dan menerima titipan obat keras warna putih berlogo LL dari sdr. Doni, namun Terdakwa tidak mengetahui tempat tinggal sdr. Doni dan Terdakwa juga tidak mengetahui darimana sdr. Doni memperoleh obat keras warna putih berlogo LL;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa mengaku menyimpan obat keras warna putih berlogo LL, Terdakwa juga membagi/menyerahkan dan mengedarkan obat keras warna putih berlogo LL kepada Pembeli dengan cara diranjau, dan untuk pembeliannya dan pembayarannya berurusan dengan sdr. Doni sebagai Bandar/ penjualnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kardus warna coklat yang berisi 18.000, butir obat keras warna putih berlogo LL di dalam 18 (delapan belas) botol plastic warna putih dan 1 buah kotak plastic tutup hijau tosca yang berisi 1 buah potongan selang, 2 buah pipet kaca, 1 buah botol **kaca**, 1 buah sekrop terbuat dari sedotan plastic, dan 2 buah potongan sedotan serta 1 buah timbangan elektrik warna silver, uang sebesar Rp. 300.000,- 1 (satu) buah Hanphone XIAOMI warna Silver dengan Simcard 091216804294 sebagai alat komunikasi antara Terdakwa dan sdr. Doni telah diamankan dan disita oleh pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai , memiliki dan menyimpan dan mengedarkan obat keras warna putih berlogo LL ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.06601./NNF/2023 tanggal .. September 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 24351 /2023/NOF berupa tablet warna putih logo "LL" adalah benar tablet dengan bahan aktif Thriheksifenidil HCl sebagai efek sebagai anti parkinson , tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika , tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut , dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ad. 3 telah pula terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kumulatif tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0, 32 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah kardus warna coklat yang berisi 18.000, butir obat keras warna putih berlogo LL di dalam 18 (delapan belas) botol plastic warna putih dan 1 buah kotak plastic tutup hijau tosca yang berisi 1 buah potongan selang, 2 buah pipet kaca, 1 buah botol kaca, 1 buah sekrop terbuat dari sedotan plastic, dan 2 buah potongan sedotan serta 1 buah timbangan elektrik warna silver, uang sebesar Rp. 300.000,- 1 (satu) buah Hanphone XIAOMI warna Silver dengan Simcard 091216804294 barang bukti tersebut akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika dan obat keras di Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda dan membuat keresahan dalam masyarakat;

Halaman 27 Putusan Nomor 2223/Pid.Sus/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama (Residivis);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa yang tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa oleh karena Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana Narkotika, dan kemudian mengulangi perbuatannya lagi, dan oleh karena Terdakwa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka sudah sepantasnya Terdakwa dihukum;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keadaan yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 UURI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **OIS SUNDAWA alias LUKI Bin DJUANDA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Izin menyimpan dan mengedarkan obat keras jenis pil doble L dan tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** serta denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 28 Putusan Nomor 2223/Pid.Sus/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,32 gram beserta pembungkusnya berat bersih +0, 104 gram (sesuai hasil labfor terlampir), 18.000 butir obat keras warna putih berlogo LL, 18 belas botol plastic warna putih, 1 buah kotak plastic tutup hijau tosca, 1 buah potongan selang, 2 buah pipet kaca, 1 buah botol kaca, 1 buah sekrop terbuat dari sedotan plastic, 2 buah potongan sedotan, 1 buah timbangan elektric warna silver, 1 buah kardus warna coklat, 1 buah Handphone XIAOMI warna Silver dengan Simcard 081216804294

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- Uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

6. Membebangkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 03 Januari 2024, oleh Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suparno, SH., M. H., dan Khadwanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **09 Januari 2024**, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lukman Hakim, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Lujeng Andayani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suparno, S.H., M.H.,

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.,

Khadwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Lukman Hakim, S.H. M.H.,